



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 51 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBEKALAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembekalan Pelaksanaan Kegiatan di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBEKALAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur pemerintah Desa yang bertugas membantu Kepala Desa.
11. Lembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga kemasyarakatan Desa yang bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.
12. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat setempat yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

## BAB II

### BENTUK DAN PESERTA PEMBEKALAN

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembekalan pelaksanaan kegiatan di Desa.

- (2) Pembekalan pelaksanaan kegiatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembimbingan teknis atau pelatihan.
- (3) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksanaan kegiatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 3

Peserta pembimbingan teknis atau pelatihan pembekalan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:

- a. kepala Desa;
- b. perangkat Desa;
- c. badan permusyawaratan Desa;
- d. pelaksana kegiatan;
- e. pelaksana pengadaan barang dan jasa di Desa;
- f. kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- g. lembaga pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa lainnya.

## BAB III

### KEGIATAN PEMBEKALAN

#### Pasal 4

- (1) Pembekalan pelaksanaan kegiatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
  - a. pengelolaan keuangan Desa;
  - b. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - c. pembangunan Desa; dan
  - d. pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. teknis administrasi pengelolaan keuangan desa;
  - b. teknis penatausahaan keuangan desa;
  - c. teknis penyusunan laporan keuangan desa;
  - d. teknis penyusunan dokumen pertanggungjawaban keuangan desa; dan
  - e. teknis pengelolaan aset dan kekayaan desa.

- (3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. teknis administrasi kesekretariatan;
  - b. teknis penyusunan APB Desa;
  - c. teknis penyusunan peraturan di desa;
  - d. teknis penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
  - e. pendataan, penetapan dan penegasan batas Desa.
- (4) Kegiatan pembekalan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. teknis pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lokal;
  - b. teknis penyusunan perencanaan pembangunan desa;
  - c. teknis penyusunan rencana anggaran biaya;
  - d. teknis dan mekanisme pengadaan barang dan jasa di desa;
  - e. teknis penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
  - f. teknis pengelolaan informasi Desa.
- (5) Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. mekanisme pembentukan lembaga kemasyarakatan desa;
  - b. pelatihan paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
  - c. teknis penyelenggaraan gerakan hidup bersih dan sehat;
  - d. pelatihan usaha ekonomi desa; dan
  - e. penyuluhan masyarakat desa sadar hukum.

#### BAB IV

#### PELAKSANA KEGIATAN PEMBEKALAN

##### Bagian Kesatu

##### Pelaksana Kegiatan

##### Pasal 5

- (1) Pelaksana kegiatan pembekalan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pemerintahan Desa dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Pemerintah Desa dapat melaksanakan pembekalan pelaksanaan kegiatan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) SKPD yang membidangi pemerintahan Desa dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan pembekalan pelaksanaan kegiatan di Desa dapat melibatkan unsur SKPD terkait, instansi vertikal, lembaga swasta, tenaga ahli, atau pihak lain yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Bagian Kedua  
Panitia Pelaksana

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk panitia pelaksana kegiatan pembekalan kegiatan di Desa sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pembina;
  - b. pengarah;
  - c. penanggungjawab;
  - d. ketua;
  - e. sekretaris; dan
  - f. beberapa orang anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Unsur keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan.

Bagian Ketiga  
Narasumber

Pasal 7

- (1) Narasumber pembekalan pelaksanaan kegiatan di Desa yang berasal dari unsur SKPD terdiri dari pejabat eselon II dan Pejabat eselon III sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal pejabat eselon II dan Pejabat eselon III berhalangan, dapat didelegasikan kepada Pejabat eselon IV sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Honorarium

Pasal 8

Panitia dan narasumber kegiatan pembekalan pelaksanaan kegiatan di Desa diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan pembekalan lainnya yang serahkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dalam melaksanakan tugas pembantuan atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa yang melaksanakan pembekalan kegiatan di Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembekalan kegiatan di Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa ditetapkan petunjuk teknis oleh SKPD yang membidangi pemerintahan Desa dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan pembiayaan pembekalan pelaksanaan kegiatan di Desa.
- (2) Pembiayaan kegiatan pembekalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (3) Pemerintah Desa menganggarkan pembiayaan pembekalan pelaksanaan kegiatan di Desa setiap tahun anggaran.
- (4) Pembiayaan kegiatan pembekalan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun anggaran.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 14 Desember 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 53

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOLYADI, S.H.  
Penata Tingkat I/(III/d)  
NIP. 197507092007011019